



BUPATI SUMBA BARAT

Waikabubak, 02 Juni 2020

- Yth.
1. Sekretaris Daerah (Plh. Sekretaris Daerah) ;
 2. Para Asisten Sekretaris Daerah ;
 3. Para Staf Ahli Bupati ;
 4. Para Pimpinan Perangkat Daerah / Unit Kerja se-Kabupaten Sumba Barat ;
 5. Para Camat se-Kabupaten Sumba Barat ;
 6. Para Lurah se-Kabupaten Sumba Barat ;

di -

Tempat

SURAT EDARAN BUPATI SUMBA BARAT

NO : P.54/BO/061.2/53.12/06/2020

TENTANG

**PENGAKTIFAN KEMBALI PELAKSANAAN AKTIFITAS PEMERINTAHAN,
PEMBANGUNAN, PELAYANAN KEMASYARAKATAN PADA PERANGKAT
DAERAH / UNIT KERJA LINGKUP KABUPATEN SUMBA BARAT
DALAM RANGKA TATANAN KENORMALAN BARU**


Berpedoman dan menindaklanjuti Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 440 – 830 Tahun 2020, tanggal 27 Mei 2020 tentang *Pedoman Tata Normal Baru Produktif dan Aman Corona Virus Disease 2019 Bagi Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah* dan *Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Borokrasi Nomor : 58 Tahun 2020, tanggal 29 Mei 2020 tentang Sistem Kerja Pegawai Aparatur Sipil Negara Dalam Tata Normal Baru*, disampaikan kepada Bapak / Ibu / Saudara – Saudari beberapa hal penting sebagai berikut :

1. Mengaktifkan kembali seluruh aktifitas Pemerintahan, Pembangunan dan Pelayanan Kemasyarakatan bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) di Kabupaten Sumba Barat sebagaimana mestinya, **mulai hari Selasa tanggal 02 Juni 2020**, sampai jika diperlukan akan dilakukan evaluasi ;
2. Jam kerja bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) kembali normal sebagaimana biasa, yaitu **masuk kantor pukul 07.30 Wita dan keluar kantor pukul 15.00 Wita** ;
3. Kebijakan Pemerintah dengan mengaktifkan kembali jam kerja bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam rangka Tata Normal Baru di lingkungan tempat kerja (kantor), tetap mengacu dan berpedoman pada protokol kesehatan, yaitu :

- a. Melakukan pemeriksaan suhu tubuh dengan alat sesuai standar kesehatan (termogan) bagi setiap ASN yang masuk kantor dan setiap tamu dan atau publik (masyarakat) yang akan bertemu dan menerima pelayanan publik ;
 - b. Pemeriksaan suhu tubuh dilakukan pada tempat pintu masuk di setiap kantor Perangkat Daerah / Unit Kerja ;
 - c. Seluruh ASN diwajibkan menggunakan masker ;
 - d. Setiap tamu dan atau masyarakat yang akan menerima pelayanan, wajib menggunakan masker ;
 - e. Setiap Perangkat Daerah / Unit Kerja, wajib menyiapkan sarana untuk mencuci tangan di depan pintu masuk kantor dan selalu diperiksa secara berkala ketersediaan air dan sabun ;
 - f. Menjaga jarak setiap kali melaksanakan aktifitas / kegiatan selama berada di kantor (physical distancing dan sosial distancing) ;
 - g. Melakukan penyemprotan secara rutin dan berkala ruangan tempat kerja dengan desinfectan yang aman dan membersihkan peralatan kerja, terutama sarana atau peralatan yang sering digunakan atau disentuh orang, misalnya gagang pintu, meja, kursi, tangga, dll ;
 - h. Mengoptimalkan sirkulasi udara dalam ruang kerja dan sinar matahari menerangi ruang kerja.
4. Untuk menjamin kelancaran penyelenggaraan pelayanan publik, diharapkan agar :
- a. Melakukan penyederhanaan proses bisnis dan standar operasional prosedur pelayanan dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi ;
 - b. Membuka media komunikasi online sebagai wadah konsultasi maupun pengaduan ;
 - c. Memastikan bahwa output dari produk pelayanan yang dilakukan secara online maupun offline tetap sesuai dengan standar yang telah ditetapkan ;
 - d. Dalam melaksanakan pelayanan publik, wajib memperhatikan jarak aman (*physical distancing*) sesuai protokol kesehatan yang telah ditetapkan oleh Menteri Kesehatan.
5. Penyelenggaraan kegiatan dan perjalanan dinas, dilaksanakan dengan memperhatikan hal – hal sebagai berikut :
- a. Seluruh penyelenggaraan rapat dan atau kegiatan tatap muka, agar memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi atau melalui media elektronik lainnya yang tersedia ;
 - b. Apabila berdasarkan urgensinya, mengharuskan diselenggarakan rapat dan atau kegiatan lainnya di kantor, agar memperhatikan jarak aman antar peserta rapat / kegiatan sesuai dengan prosedur protokol kesehatan lainnya yaitu wajib menggunakan masker, pemeriksaan suhu tubuh dan ruangan rapat telah disterilkan dengan penyemprotan desinfectan ;

- c. Perjalanan dinas dilakukan secara selektif dan sesuai tingkat prioritas dan urgensi yang harus dilaksanakan, serta memperhatikan ketentuan perundang – undangan dan kebijakan Pemerintah yang berkaitan dengan protokol kesehatan, terutama dengan mempertimbangkan status penyebaran covid-19 pada tempat daerah tujuan perjalanan dinas, apakah berada dalam zona merah atau zona hijau.

Demikian Surat Edaran ini diterbitkan untuk dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya dengan penuh tanggungjawab. Atas perhatiannya disampaikan terima kasih


Drs. AGUSTINUS NIGA DAPAWOLE

Tembusan :

1. Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang ;
2. Ketua DPRD Propinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang ;
3. Inspektur Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
4. Wakil Bupati Sumba Barat di Waikabubak ;
5. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumba Barat di Waikabubak ;
6. Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Sumba Barat masing-masing ditempat.